

**IMPLEMENTASI METODE *MAŞLAHAHMURSALAH* DALAM
PERUMUSAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PASAL-
PASAL PERNIKAHAN**



IAIN PURWOKERTO

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

Nur Ikhlas (1522302065)

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2019**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah pertengahan umat Islam terdapat fenomena yang disebut dengan gerakan kebangkitan Islam (*Islamic Revivalism*), atau dapat dikatakan juga sebagai "tajdid", merupakan sebuah gerakan pembaharuan yang dipelopori oleh sekelompok umat Islam dalam rangka menghidupkan kembali semua struktur sosial, moral, dan agama kepada dasar aslinya, yaitu al-Qur'an dan as-sunnah. Umat Islam, sebagaimana umat lainnya, telah mengalami sebuah siklus kemajuan dan kemunduran yang diikuti oleh upaya menghidupkan kembali pembentukan kerangka moral-kemasyarakatan.

Secara umum, pada abad pertengahan tampak benar-benar sebagai sebuah periode kemandekan intelektual yang melanda seluruh kehidupan dunia Islam. Fenomena tersebut terjadi tepatnya setelah terbentuknya mazhab hukum klasik dalam Islam. Terbentuknya empat mazhab hukum klasik tersebut mendorong *mandegnya* upaya penelitian dan perubahan yang biasa dilakukan oleh para ulama. Abad ke-XI Masehi disebut-sebut sebagai awal bagi kemunduran, di mana para rasionalis, ulama dan para filosof tidak lagi mempunyai keseragaman pendapat dan cenderung tidak lagi saling tolerir terhadap berbagai pendapat. Pada abad ini juga sistem pendidikan Islam dirasuki oleh sekte-sekte teologi dogmatik.¹

¹ Mariajani, "Analisis SWOT Perkembangan Bank Syariah di Negara-negara Muslim" dalam *Jurnal Hukum Islam* No 10 tahun 2012 hlm 202.

Sampai pada abad 20 pembaharuan mulai terjadi terutama dalam bidang hukum keluarga di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim dan hal tersebut telah menjadi fenomena tersendiri.² Adanya tantangan yang kompleks di era modern ini dan ketidakmampuan fikih-fikih klasik untuk mengatasi permasalahan yang terjadi telah menuntut para pembaharu untuk melakukan reformasi hukum.³ Pada umumnya pembaharuan hukum keluarga bertujuan untuk “meningkatkan status” perempuan dalam berbagai aspek kehidupan dan hukum keluarga termasuk juga masalah waris. Meski tujuan ini tidak disebutkan secara eksplisit, materi hukum yang dirumuskan bahwa undang-undang seputar hukum keluarga yang dibuat umumnya merespon sejumlah tuntutan status dan kedudukan perempuan yang lebih adil dan setara. Undang-undang perkawinan khususnya yang dimiliki Mesir dan Indonesia jelas menggulirkan tujuan tersebut.

Tujuan lain yang dimiliki negara-negara Islam dalam memperbaharui hukum keluarga adalah unifikasi hukum. Usaha unifikasi hukum ini dilakukan karena masyarakat menganut bermacam-macam mazhab atau bahkan agama yang berbeda-beda. Di Tunisia misalnya, upaya unifikasi hukum perkawinan ditujukan untuk semua warga negara tanpa memandang perbedaan agama. Selain tujuan-tujuan tersebut, ada lagi tujuan lain dari upaya pembaharuan hukum keluarga yaitu untuk merespon tuntutan zaman.

Dimana tuntutan zaman dan dinamika perkembangan masyarakat tersebut

²Atho Mudzhar dan Khairuddin Nasution (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih* (Jakarta : Ciputat Press, 2003), hlm. 10-11.

³Toha Andiko, “Hukum Keluarga di Dunia Islam: Studi Kasus Pengaturan Alasan-alasan Poligami di Indonesia, Malaysia, Iran, Somalia, dan Tunisia” , dalam *Nuansa* Vol 5 No 1 tahun 2013, hlm 80.

adalah akibat dari pengaruh global yang mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia.⁴

Salah satu metode yang digunakan dalam pembaharuan hukum keluarga ini adalah dengan jalan reinterpretasi yaitu dengan jalan menafsirkan kembali teks untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan modernitas.⁵ Model-model interpretasi kontekstualis dengan berdasarkan pada *maqāṣid al-syari'ah* dan kemashlahatan menjadi sangat urgen untuk digunakan dalam menyikapi perkembangan zaman. *Maṣlahah mursalah* misalnya, sebagai metode interpretasi telah banyak digunakan dalam pembaharuan hukum keluarga Islam. Berbagai masalah baru yang tidak terdapat hukumnya dalam teks dapat diselesaikan dan ditemukan hukumnya dengan pendekatan *maṣlahah mursalah* ini.

Teori *maṣlahah mursalah* merupakan salah satu dari tiga konsep *maṣlahah* yang sering digunakan oleh para ahli hukum Islam dalam menetapkan hukum.⁶ *Maṣlahah mursalah* didefinisikan sebagai suatu kemashlahatan yang tidak disebut secara langsung dalam dalil syarak dan ada juga yang mendefinisikan sebagai *maṣlahah* yang tidak diperintahkan maupun tidak dilarang oleh dalil syarak.⁷ Para ahli hukum Islam berbeda pendapat

⁴ Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", dalam *De Jure : Jurnal Syariah dan Hukum* vol 6 No 2 th 2014 hlm 144.

⁵ Atho, Mudzhar dan Khairuddin Nasution (ed), *Hukum Keluarga*, hlm. 4.

⁶ Dua lainnya adalah *Maṣlahah mu'tabarah* atau kemashlahatan yang diakui oleh dalil syarak dan *maṣlahah mulgah* yaitu suatu kemashlahatan yang bertentangan dengan dalil syarak. Pembagian ini didasarkan pada keserasian *Maṣlahah* dengan hukum syarak. Lihat, Hamzah K "Urgensi *Maṣlahah* dalam Pembaharuan Hukum Islam di Era Global" *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. VII 2 Desember 2014 hlm. 214.

⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 166.

dalam menilai kehujjahan *maṣlahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam.

Pendapat *pertama* mengatakan bahwa menggunakan dalam berijtihad dan menetapkan hukum adalah diperbolehkan. Kelompok ini mengakui *maṣlahah mursalah* sebagai salah satu sumber hukum dan sekaligus hujjah syari'ah. Mazhab Maliki dan Imam Ibnu Hanbal adalah termasuk dari kelompok yang mendukung penggunaan *maṣlahah mursalah*. Bahkan menurut Abu Zahra sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak menjelaskan bahwa Imam Malik dan pengikutnya merupakan mazhab yang mencanangkan dan menyuarakan *maṣlahah mursalah* sebagai dalil hukum dan hujjah syar'iyah.⁸ Menurut kelompok ini *maṣlahah mursalah* telah digunakan sejak masa sahabat dimana para sahabat telah mengkodifikasikan al-Qur'an dalam satu mushaf dengan alasan khawatir al-Qur'an akan hilang. Hal ini tidak ada pada masa Nabi dan tidak ada pula larangannya.⁹

Sedangkan pendapat *kedua* menyebutkan bahwa *maṣlahah mursalah* tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Diantara aliran mazhab yang termasuk dalam kelompok ini ialah mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Zahiriyah. Bahkan disebutkan bahwa mazhab Zahiriyah merupakan penentang utama dalam penggunaan *maṣlahah mursalah*. Alasan utama penolakan kelompok kedua ini adalah karena tidak

⁸ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 203.

⁹ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 232.

adanya teks yang melegalkan penggunaannya serta rawan disusupi oleh kepentingan hawa nafsu.¹⁰

Menariknya umat Islam di Indonesia yang secara umum merupakan pengikut mazhab Syafi'i¹¹, di mana mazhab Syafi'i termasuk kelompok yang menolak penggunaan *maṣlaḥah mursalah* justru banyak menggunakan metode ijtihad ini dalam pembaharuan hukum keluarganya yang terkodifikasi dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Hal ini tidak bisa lepas dari banyaknya persoalan baru yang muncul yang perlu penetapan hukumnya, sementara tidak ditemukan dalilnya dalam al-Qur'an, hadis maupun ijmak dan qiyas. Sebagai contoh dalam KHI terdapat ketentuan bahwa pernikahan harus dicatat dalam administrasi negara dan adanya ketentuan mengenai pendewasaan usia nikah. Contoh yang penulis sebutkan tersebut, hemat penulis termasuk produk hukum yang ditetapkan berdasarkan *maṣlaḥah mursalah* karena tidak ada teks yang mengatur baik membolehkan atau melarang pencatatan pernikahan dan pendewasaan usia nikah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap implementasi *maṣlaḥah mursalah* dalam pembaharuan hukum keluarga Islam dengan judul "Implementasi Metode *Maṣlaḥah Mursalah* dalam Perumusan Kompilasi Hukum Islam tentang Pasal-pasal Pernikahan".

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 234.

¹¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 136.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Masalah-masalah apa sajakah yang terdapat dalam KH tentang pasal-pasal pernikahan yang dirumuskan dengan metode *maṣlahah mursalah*?
2. Bagaimana implementasi *maṣlahah mursalah* dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam tentang pasal-pasal pernikahan?

C. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas pembahasan dan menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi terkait dengan judul penelitian yang penulis buat, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang berhubungan dengan judul penelitian sebagai berikut :

1. Implementasi Metode *Maṣlahah Mursalah*

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan maupun nilai.¹² Sebagai sebuah bentuk penerapan atau pelaksanaan, maka implementasi bermuara pada aktifitas atau tindakan. Namun, implementasi bukan sekedar aktifitas atau tindakan semata, tetapi juga suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai suatu tujuan.

Metode bisa diartikan sebagai cara atau langkah yang sistematis dan terpikir baik-baik untuk mencapai tujuan (dalam ilmu pengetahuan

¹² E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah* (Jakarta :Bumi Aksara, 2010), hlm. 178.

dan sebagainya) atau bisa juga didefinisikan sebagai cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai sesuatu yang ditentukan.¹³ Sedangkan *maṣlahah mursalah* adalah kemaslahatan-kemaslahatan yang tidak ditemukan dalam dalil syarak namun dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum karena tidak bertentangan dengan dalil syarak secara langsung.

Adapun yang dimaksud dengan implementasi metode *maṣlahah mursalah* dalam penelitian ini adalah menerapkan dan mempraktekan cara atau langkah-langkah yang teratur berdasarkan konsep *maṣlahah mursalah* untuk merumuskan hukum dalam hal ini adalah hukum-hukum yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam.

2. Perumusan

Perumusan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai proses pembuatan atau penyusunan hukum secara ringkas.¹⁴

3. Kompilasi Hukum Islam tentang pasal-pasal pernikahan

Kata kompilasi secara bahasa merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa latin *compilare* yang dapat diartikan sebagai mengumpulkan secara bersama-sama.¹⁵ Istilah ini kemudian dikembangkan lagi dalam bahasa Inggris menjadi *compilation* dan dalam bahasa Indonesia dengan

¹³ Nasrudin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an* (Jakarta : Putaka Firdaus, 1994), hlm. 364-365.

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga* (Jakarta : Balai Pustaka, 2000), hlm. 969.

¹⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Akademia Presindo, 1995), hlm. 10.

kompilasi. Dalam kamus bahasa Inggris karangan Wojowasito dan WJS Poerwadarminta, kata *compilation* diartikan dengan karangan tersusun yang berasal dari kutipan buku-buku lain.¹⁶ Menurut Koesnoe sebagaimana dikutip oleh Karsayuda terdapat dua bentuk pengertian dari kompilasi. *Pertama* kompilasi diartikan sebagai hasil dari usaha pengumpulan dari berbagai pendapat dalam suatu bidang tertentu. *Kedua* diartikan sebagai suatu benda seperti buku yang berisi kumpulan berbagai pendapat mengenai suatu bidang tertentu.¹⁷

Menurut Bustanul Arifin, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan fikih dalam bahasa undang-undang.¹⁸ Sedangkan menurut Wahyu Widiana berpendapat bahwa Kompilasi Hukum Islam sebagai sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis perpasal yang terdiri dari 229 pasal dan terbagi dalam tiga kelompok materi hukum yang meliputi Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan.¹⁹

Berdasarkan uraian dalam penegasan istilah di atas maka dalam penelitian yang akan dikaji adalah dasar-dasar kemashahatan yang dijadikan pijakan saat proses pembuatan atau perumusan KHI. Dalam penelitian ini penulis batasi hanya dalam masalah mengenai pernikahan dan tidak sampai pada perceraian. Ini dilakukan agar penelitian ini lebih

¹⁶ S. Wojowasito dan W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia-Indonesia-Inggris* (Bandung : Hasta Ulang, 1982), hlm. 28.

¹⁷ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta : Total Media, 2006), hlm. 94.

¹⁸ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hlm. 49.

¹⁹ Wahyu Widiana, "Aktualisasi Kompilasi Hukum Islam di Peradilan Agama dan Upaya Menjadikannya sebagai Undang-undang", dalam *Mimbar Hukum*, No 58 Th 2002 hlm 37.

fokus. Pemilihan fokus masalah hanya pada masalah sekitar perkawinan dikarenakan masalah ini yang lebih banyak terjadi pro kontra dalam masyarakat seperti dalam hal pendewasaan usia nikah, keharusan pencatatan perkawinan dan sebagainya.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

- a. Mengetahui bagaimana implementasi metode *maṣṭalah mursalah* dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam
- b. Mengetahui masalah-masalah dalam KHI tentang pasal-pasal pernikahan yang dirumuskan dengan metode *maṣṭalah mursalah*.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Mengetahui masalah-masalah dalam KHI yang dirumuskan berdasarkan metode *maṣṭalah mursalah*.
- 2) Menambah dan memperkaya wacana keilmuan bagi penulis pada khususnya, dan pembaca pada umumnya terkait dengan implementasi metode *maṣṭalah mursalah* dalam perumusan KHI tentang pasal-pasal pernikahan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dalam ranah praktis penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran yang moderat, sekaligus memberikan peta baru bagi para

akademisi muslim dan masyarakat pada umumnya untuk lebih bijak dalam menyikapi perubahan zaman dan pembaharuan hukum Islam.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk pembaharuan hukum yang lebih berkeadilan di masa yang akan datang sesuai dengan perkembangan zaman.

E. Kajian Pustaka

Adapun untuk mengetahui posisi penelitian yang akan penulis lakukan, penulis berusaha mencari penelitian-penelitian yang berkaitan dengan *maṣlaḥah mursalah* dan Kompilasi Hukum Islam. Berikut ini adalah penelitian-penelitian yang penulis temukan yang berkaitan dengan penelitian ini :

1. Skripsi Tauikurrohman dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2009) dengan judul “*Penerapan Maṣlaḥah Mursalah dalam KHI dan Pengaruhnya terhadap Putusan Hakim (Studi Kasus Cerai Gugat karena Suami Poligami di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2007)*” Kesimpulan akhir dalam skripsi ini adalah bahwa penerapan *maṣlaḥah mursalah* dalam Kompilasi Hukum Islam turut mempengaruhi terhadap putusan hakim dalam kasus gugat cerai. Hal ini dilihat dari pertimbangan mayoritas hakim yang memutus perkara cerai berdasarkan *maṣlaḥah* selain juga karena dasar undang-undang. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji tentang *maṣlaḥah mursalah* dalam KHI. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut mencoba untuk meneliti

pengaruh *maṣlahah mursalah* dalam KHI terhadap putusan hakim dalam kasus cerai gugat, sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang implementasi metode *maṣlahah mursalah* dalam perumusan KHI khususnya tentang perkawinan secara umum.

2. Skripsi Hadiratus Sholihah dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “*Penerapan Konsep Maṣlahah Mursalah Dalam Wakaf (Tinjauan Terhadap Undang-undang NO.41 Tahun 2004 tentang Wakaf)*”. Hadiratus menyimpulkan bahwa dalam pembentukan Undang-undang No.41 tahun 2004 telah banyak dimasuki unsur *siyasaḥ syar’iyyah* yang berlandaskan *maṣlahah mursalah* salah satunya adalah pasal yang mengatur tentang perubahan status tanah wakaf dan wakaf tunai. Adapun persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji implementasi *maṣlahah mursalah* dalam positivisasi hukum Islam, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji tentang Undang-undang No.41 Tahun 2004 dan penelitian penulis mengkaji tentang penerapan *maṣlahah mursalah* dalam Kompilasi Hukum Islam di bidang perkawinan.
3. Skripsi dari Fenky Permadhi dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maliki Malang yang berjudul “*Studi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Waris Pengganti (Sebuah Tinjauan Maṣlahah)*” Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa konsep ahli waris pengganti menurut pasal 185 Kompilasi Hukum Islam berlaku bagi semua keturunan ahli waris

yang meninggal lebih dahulu dari pewaris dan bagian ahli waris pengganti tidak melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Di samping itu, karena kedudukan ahli waris pengganti tidak dijelaskan di dalam *naş.* akan tetapi kandungan maslahatnya sejalan dengan tujuan syara' yaitu mewujudkan rasa keadilan bagi ahli waris. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji tentang pasal yang terdapat dalam KHI dengan tinjauan *maşlahah*. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji tentang pasal 185 tentang ahli waris pengganti, sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang pasal-pasal dalam buku I KHI tentang Perkawinan.

Berdasarkan analisis singkat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang mengkaji tentang implementasi metode *maşlahah mursalah* dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam di bidang perkawinan perlu dikaji lebih lanjut sehingga penulis menilai penelitian ini dapat berkontribusi dalam kajian *maşlahah mursalah* dan kajian pembaharuan hukum Islam di Indonesia dalam hal ini adalah mengenai Kompilasi Hukum Islam .

F. Metode Penelitian

Subbab ini penulis akan memaparkan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, antara lain meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menghimpun dan

menganalisis data yang bersumber dari data-data kepustakaan, baik berupa buku, periodikal-periodikal seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainya yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dalam penelitian ini.²⁰

2. Sumber Data

Oleh karena jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan, maka semua data dalam penelitian ini bersumber dari data-data kepustakaan. Adapun sumber data dapat dikelompokkan menjadi :

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data-data yang terkait langsung dengan obyek penelitian.²¹ Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam karena yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah pasal-pasal yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam tentang pernikahan selain itu beberapa buku yang membahas tentang pembaharuan Kompilasi Hukum Islam seperti buku *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* karya Abdurrahman, buku *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia : Telaah Kompilasi Hukum Islam* yang ditulis oleh Malthuf Siroj dan buku yang membahas metode *maşlahah mursalah* diantaranya buku *Ushl Fiqh* karya Abdul Wahhab

²⁰ Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik penyusunan skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 95-96.

²¹ Sofyan A. P, *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 155.

Khalaf dan buku *Metodelogi Pembaharuan Hukum Islam* karya Kutbudin Aibak.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber-sumber lain baik berupa buku, majalah, jurnal atau yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini yakni mengenai implementasi metode *maṣlahah mursalah* dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam. Beberapa buku yang dijadikan sebagai sumber sekunder dalam penelitian ini diantaranya adalah buku *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* karya Abdul Manan, tulisan Hamzah K. “Urgensi *Maṣlahah* dalam Pembaharuan Hukum Islam di Era Global” dalam *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. VII 2 Desember 2014, buku *Ushl fiqh* karya Suwarjin, dan buku karya Asmawi dengan judul *Teori Maṣlahah dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah catatan fakta yang akan diolah dalam kegiatan penelitian,²² sedangkan yang dimaksud sumber data menurut Arukunto Suharsimi adalah “subjek dimana diperolehnya”.²³ Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah merupakan penelitian kepustakaan (*library Research*) maka dari itulah teknik yang digunakan dalam pengumpulan data

²² Ahmad Tanzeh, *Metodologi penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 80.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Reineka Cipta, 2002), hlm. 172.

dalam penelitian ini adalah teknik dokumentatif, yaitu dengan mengumpulkan data primer serta buku-buku yang secara langsung berbicara tentang permasalahan yang diteliti dan juga dari data-data sekunder yang secara tidak langsung membicarakannya namun relevan untuk dikutip sebagai pembanding. Dari data-data yang diperoleh, penulis akan membuat bibliografi kerja dan membuat catatan-catatan serta ulasan maupun kutipan²³ dan di akhir pembahasan penulis akan memberikan kesimpulan (*konklusi*) terkait pembahasan masalah. Dalam penelitian ini, data-data diambil buku, majalah atau yang lainnya yang dijadikan sebagai sumber primer dan sekunder dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis data. Teknik analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis*. *Content analysis* diartikan sebagai analisis/kajian isi, yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis.²⁴ Teknik ini penulis gunakan untuk mengambil pendapat dari berbagai buku yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat, kemudian penulis mencoba untuk memahami pendapat tersebut untuk selanjutnya dianalisa untuk dapat mengemukakan kesimpulan, agar penulis dapat melakukan telaah terhadap implementasi metode *maṣṭalah mursalah* dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam tentang pasal-pasal pernikahan.

²⁴ Anisah Solehatun, "Jilbab Menurut Quraish Shihab", Skripsi, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2009), hlm. 12.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan proposal ini, maka penulis susun dengan sistematika yang tersusun dari lima sub bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab I, berisi Pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, akan menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai *maṣlaḥah mursalah*, meliputi : definisi *maṣlaḥah mursalah*, tingkatan *maṣlaḥah mursalah*, syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah*, pandangan para ulama terhadap *maṣlaḥah mursalah*, urgensi *maṣlaḥah mursalah* dalam pembaharuan hukum keluarga Islam.

Bab III, mengkaji tentang proses perumusan KHI, yang meliputi latar belakang penyusunan KHI, tahapan dan jalur-jalur pembuatan KHI, kandungan KHI secara umum, pasal-pasal KHI tentang perkawinan.

Bab IV, dalam bab ini akan dipaparkan masalah-masalah dalam KHI tentang pasal-pasal pernikahan yang dirumuskan berdasarkan konsep *maṣlaḥah mursalah* dan analisis terhadap Implementasi metode *maṣlaḥah mursalah* di bidang perkawinan dalam kompilasi hukum Islam.

Bab V menjelaskan kesimpulan dari analisis implementasi metode *maṣlaḥah mursalah* dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam tentang pasal-pasal pernikahan beserta saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian yang telah disebutkan sebelumnya dengan membandingkan pasal-pasal dalam KHI dengan beberapa ketentuan fikih beserta dalil-dalilnya, dapat diketahui bahwasanya pasal-pasal di dalam KHI yang mengatur tentang pernikahan, terdapat tiga permasalahan yang dirumuskan dengan metode *maṣlahah mursalah*, yaitu mengenai pencatatan perkawinan (pasal 5), pendewasaan usia nikah (15) dan prosedur poligami yang meliputi syarat-syarat untuk melakukan poligami selain dari syarat adil. Secara umum ketiganya merupakan permasalahan baru yang tidak ditemukan dalil yang menolak maupun mendukung baik dalam al-Qur'an maupun hadis dan tidak ditemukan pembahasannya dalam fikih klasik.
2. Pencatatan perkawinan ini mengandung kemashlahatan berupa terlindunginya hak-hak hukum dari masing-masing suami istri dan menjaga ketertiban dalam perkawinan. Kemashlahatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat *maṣlahah mursalah* yaitu bersifat hakiki karena terjaminnya hak-hak suami istri, bersifat umum karena dapat dirasakan kemanfaatannya oleh suami maupun istri dan tidak bertentangan dengan syarak karena tidak ada dalil yang menentangnya. Pencatatan perkawinan masuk dalam kategori *maṣlahah hājjiyah* karena sekalipun tidak dicatat pernikahan tetap sah. Pendewasaan usia nikah dimaksudkan untuk

mawujudkan kemashlahatan dalam keluarga dan rumah tangga, dimana orang yang hendak menikah harus telah matang dan siap menjalani kehidupan rumah tangga sehingga tercipta keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Kemashlahatan ini bersifat hakiki karena secara medis anak perempuan dibawah 16 tahun memiliki organ reproduksi yang sangat lemah sehingga beresiko terhadap kesehatannya apabila ia hamil, bersifat umum karena dapat dirasakan oleh semua orang yang akan menikah dan tidak bertentangan dengan syarak karena tidak ada dalil yang menolaknya. Dengan demikian, syarat-syarat *maṣlahah mursalah* telah terpenuhi. Pendewasaan usia nikah masuk dalam kategori *maṣlahah hājjiyah* karena tidak berhubungan langsung dengan inti dari pernikahan. Permasalahan terakhir yang dirumuskan dengan metode *maṣlahah mursalah* adalah mengenai perizinan poligami. Dalam aturan poligami mengandung kemashlahatan yaitu mencegah kesewenang-wenangan laki-laki terhadap perempuan dalam rumah tangga melalui poligami. Kemashlahatan ini telah sesuai dengan syarat-syarat *maṣlahah mursalah* karena dengan adanya aturan perizinan poligami maka laki-laki tidak bisa berbuat sewenang-wenang terhadap perempuan hal ini merupakan kemashlahatan yang hakiki. Syarat yang kedua yaitu bersifat umum telah terpenuhi karena aturan tersebut dapat dirasakan kemanfaatannya oleh setiap orang yang akan poligami dan dipoligami. Syarat ketiga yaitu tidak bertentangan dengan dalil syarak juga telah terpenuhi karena tidak ada dalil yang menentanginya. Perizinan poligami masuk pada tingkatan

maṣlahah hājjiyah karena pernikahan tetap sah sekalipun tidak mendapatkan izin dari pengadilan dan istri pertama asalkan suami dapat bersikap adil terhadap istri-istrinya.

B. Saran

1. Bagi orang yang hendak menikah seyogyanya bersedia mencatatkan pernikahannya demi terciptanya ketertiban dalam perkawinan dan terlindungi hak-haknya secara hukum.
2. Bagi orang yang akan menikah harus telah siap secara lahir batin dan paling tidak telah mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan agar rumah tangga dapat berlangsung *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.
3. Apabila merasa perlu melakukan poligami, maka lakukanlah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam KHI.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- _____. "Masa Depan Anak akan Hancur", *KOMPAS*, Edisi Sabtu, 4 November 2017
- A. P, Sofyan. *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Abdullah, Haidar. *Kebebasan Seksual dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Akademia Presindo, 1995.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Imam Syafi'i : Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik & Fiqih*, terj Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, Jakarta : Lentera, 2005.
- Aibak, Kutbuddin. *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo, 1998.
- al-Mubarakfuri, Shafiyyurahman. *Sirah Nabawiyah*. terj. Kathur suhardi, Jakarta : Pustaka al- Kautsar, 1997.
- al-Raisuni, Ahmad dan Jamal Barut, Muhammad. *Ijtihad Fiqih Islam*, terj. Kamran al-As'ad, Solo : Era Intermedia, 2005.
- Amin, Ma'ruf dkk. *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*. Jakarta : Erlangga, 2015.
- Andiko, Toha. "Hukum Keluarga di Dunia Islam: Studi Kasus Pengaturan Alasan-alasan Poligami di Indonesia, Malaysia, Iran, Somalia, dan Tunisia" , dalam *Nuansa* Vol 5 No 1 tahun 2013.
- Arifin, Bustanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Reineka Cipta, 2002.
- Aripin, Jaenal. *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2013.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta : Amzah, 2011.
- Audah, Jazer. *al-Maqasid untuk Pemula*, terj. Ali Abdelmon'im. Yogyakarta: Suka Press, 2013.

- Baidan, Nasrudin. *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*. Jakarta : Putaka Firdaus, 1994.
- Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer : Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah*. Jakarta : Kencana, 2004.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Teknik penyusunan skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia; Menurut Perundangan, Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Hardani, Sofia. “Analisis tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan menurut Perundang-Undangan di Indonesia” *An-Nida:Jurnal Pemikiran Islam, Vol.40, No.2 Juli – Agustus 2015*.
- Ibn al-Asy'ats al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman. *Sunan Abi Dawud*. Beirut : Dar al-Fikr, tt.
- Ibn Ismā'il Ibn ibrahīm, Abu 'Abdillah Muhammad. *Ṣoḥīḥ al-Bukhāri juz V-VI*, dar al fikr.
- Ibn Yazid al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad. *Sunan Ibn Majah, Juz 2*. Bairut: Dar al-Fikr, tt.
- K, Hamzah”Urgensi Masalah dalam Pembaharuan Hukum Islam di Era Global” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. VII 2 Desember 2014*.
- Karsayuda, M. *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta : Total Media, 2006.
- Khallaf, A. W. *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Tk : Haramain, 2004.
- Khallaf, A. W. *Ilmu Ushul Fiqh*. terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Dina Utama, 2014.
- Ma'rifat, M. Hadi. *Sejarah al-Qur'an*. terj. Thoha Musawa. Jakarta : al-Huda, 2007.
- Manan, Abdul. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Depok : Kencana, 2017.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011.
- Mariajani, “Analisis SWOT Perkembangan Bank Syariah di Negara-negara Muslim” dalam *Jurnal Hukum Islam No 10* tahun 2012.

- Mudzhar, Atho dan Nasution, Khairuddin (ed.). *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*. Jakarta : Ciputat Press, 2003.
- Muin, Abd. dan Umam, Ahmad Khotibul .“Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Positif” *Risalah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* Vol. I Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra : Indramayu. 2016.
- Mulyasa, E. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*. Jakarta : Bumi Aksara, 2010.
- Muttaqien, Dadan,dkk (ed). *Peradilan Agama & Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta : UII Press, 1999.
- Nasution, Khoiruddin. *Metode Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, dalam UNISA , Vol XXX No 66 Desember 2007.
- Nasution, Lahmudin. *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Nurhakim, Arif. “Tinjauan *Mas}lah}ah Mursalah* tentang Keharusan Ikrar Talak di Pengadilan Agama”, Skripsi IAIN Surakarta : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 2012.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fikih, UU no 1/1974 sampai KHI*. Jakarta : Kencana, 2004.
- Rajafi, Ahmad. *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta : Istana Publishing, 2015.
- Rifiani, Dwi.”*Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam*” *De Jure*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3 Nomor 2, Desember 2011.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Rajagrafindo Persada, 1995.
- Romli. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Rosyadi, Ahmad dan Ahmad, Rais. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2006.
- Rusfi, Muhammad “Validitas mashlahat al- Mursalah sebagai Sumber Hukum” al- ‘Adalah Vol. XII NO.I Juni 2014.
- Setiawan, Eko “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, dalam *De Jure :Jurnal Syariah dan Hukum* vol 6 No 2 th 2014.

- Siroj, A. Malthuf. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012.
- Solehatun, Anisah. “Jilbab Menurut Quraish Shihab”, Skripsi, Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2009.
- Sukarja, Ahmad. “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam” dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, editor Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1996.
- Syahrūr, Muhammad. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontempore*. terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri, Yogyakarta : Elsaq, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2005.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tim Penyusun Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Serajaya Santra, 1987.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*. Jakarta : Balai Pustaka, 2000.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung : Nuansa Aulia, 2015.
- Widiana, Wahyu. “Aktualisasi Kompilasi Hukum Islam di Peradilan Agama dan Upaya Menjadikannya sebagai Undang-undang” , dalam *Mimbar Hukum*, No 58 Th 2002
- Wojowasito, S. dan Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia-Indonesia-Inggris*. Bandung : Hasta Ulang, 1982.
- Yanggo, H. T. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 9*. terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk. Jakarta : Gema Insani, 2011.